

IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN

KELUARGA

**(Studi Terhadap Pasangan Nikah Dini di Desa Taman Kecamatan Taman
Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ACHMAD ICHDA SULHANUDIN
NIM. 2011115005

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) KH. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2022

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Ichda Sulhanudin

NIM : 2011115005

Judul Skripsi : **Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Terhadap Pasangan Nikah Dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)**

Menyakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Mei 2022
Yang menyatakan



Achmad Ichda Sulhanudin
NIM. 2011115005

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Jl. Tentara Pelajar, Perum Singokerten Residence, blok C.2, Kauman-Batang.

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra Achmad Ichda Sulhanudin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Achmad Ichda Sulhanudin**
Nim : **2011115005**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Nikah Dini (Studi Kasus di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemasang)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Februari 2022
Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP : 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : ACHMAD ICHDA SULHANUDIN
NIM : 2011115005
**Judul : IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Terhadap Pasangan
Nikah Dini di Desa Taman kecamatan Taman Kabupaten
Pemalang)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 juni 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Triana Sofiani, S.H,M.H
NIP. 196806082000032001

Penguji II


Dr. H. Mohamad Hasan Bisry, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Pekalongan, 14 Juni 2022

Disahkan oleh
Dekan




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	rabbanā
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	al-qamar
البديع	ditulis	al-badi'
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN


Besarnya mengharap ridlo Allah SWT. dan dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Casmadi dan Ibunda tercinta Ibu Khotijah, yang selalu mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang shalih shalihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayangnya kepada orang tua kami.
2. Adik-adik saya yang tercinta Ananda Akhmad Maulana Kamaludin dan Ananda Tajul Arifin.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat-sahabat saya satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi, khususnya Nazilul Muttaqin, S.H., Ahmad Yubairi, S.H., Muhammad Mustabin, S.H., Roni Hidayat, S.H., Ilzam Gigih, Muhlisin, Ahmad Zahidin, S.H, Ali Sofyan, Yudha Rahmawan, S.H, Reza Al Fatah, S.H, Shona Sofiyunuha, S.H,
5. Untuk calon mama dari anak-anaku.
6. Pembaca yang budiman.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).



ABSTRAK

Achmad Ichda Sulhanudin. 2022. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Terhadap Pasangan Nikah Dini Di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang). Skripsi Fakultas/Jurusan: Syari'ah/S1 Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Penelitian ini di latar belakang oleh masalah pernikahan dini yang terjadi di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang serta banyaknya kasus persecaraian yang akhir-akhir ini terjadi sehingga mengindikasikan kurang harmonisnya hubungan suami istri dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Implikasi usia pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga dan untuk mengetahui upaya mewujudkan keluarga harmonis bagi pasangan nikah dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif-empiris* dan merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*).

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini hanya akan memaparkan situasi atau peristiwa, sehingga peneliti tidak perlu mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis.

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan pasangan nikah dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang didapatkan hasil bahwa: usia pernikahan berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga, karena seorang remaja dengan usia dini cenderung belum siap untuk berumah tangga, terlebih jika pernikahan tersebut terjadi karena keterpaksaan akibat faktor-faktor yang mengharuskan terjadinya pernikahan, sehingga cenderung lebih sulit untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pasangan nikah dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, diantara adalah sikap saling menguatkan atau mendukung pasangan dalam segala hal kebaikan, saling memahami kondisi pasangan dan menyadari hak kewajiban masing-masing, berkomitmen untuk setia terhadap pasangan dengan saling terbuka dan saling mencintai kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan.

Kata Kunci: Keluarga harmonis, nikah dini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Terhadap Pasangan Nikah Dini Di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Siantar)”**. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pematang Siantar serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pematang Siantar.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pematang Siantar,
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bapak Dr. H. Sam'ani, M.Ag., selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
5. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
6. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya.

Pekalongan, 7 Januari 2022

Penulis



Achmad Ichda Sulhanudin

NIM. 2011115005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	Viii
MOTTO	Ix
ABSTRAK	X
KATA PENGANTAR	Xi
DAFTAR ISI	Xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Yang Relevan	6
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERNIKAHAN DINI	
A. Pernikahan Dini	21
B. Batas Usia Pernikahan	24
C. Dampak dan Hukum Pernikahan Dini	32
D. Keluarga Harmonis	35
BAB III PASANGAN NIKAH DINI DESA TAMAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG	
A. Gambaran Umum Desa Taman	39
B. Kondisi keluarga pasangan nikah dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang	41
1. AP (18) yang menikah dengan AG (18)	44
2. K (20) yang menikah dengan ANR (23)	47
3. ANH (21) yang menikah dengan PE (21)	48

BAB IV UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS

A. Analisis Kondisi Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang 51

B. Analisis Implikasi Usia Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Nikah Dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang 58

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki kata dasar “kawin” yang artinya membangun keluarga bersama lawan jenis dan melakukan hubungan seks. Namun, dalam makna lain pernikahan dapat diartikan juga sebagai “pernikahan” yang memiliki kata dasar *nikah* yang artinya menggabungkan. Sedangkan kata *nikah* sendiri digunakan untuk mengartikan persetubuhan dan akad nikah.¹

Dalam masyarakat pernikahan merupakan hal yang lazim terjadi, bersifat sakral dan resmi karena aturan pernikahan tidak hanya ditemukan dalam hukum Islam saja akan tetapi juga dalam hukum di Indonesia. Aturan-aturan yang mengatur pernikahan di Indonesia di antaranya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, menurut Undang-Undang pernikahan yang sah adalah suatu pernikahan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.²

Segala sesuatu tentang pernikahan harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam aturan Undang-undang terkait, salah satunya perlunya izin dari orang tua, keluarga atau wali bagi yang belum mencapai batas usia pernikahan.³

¹ Ghazaly Abdurrahman, “Fiqh Munakahat”, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang seringkali terjadi di wilayah-wilayah tertentu, baik di pedesaan dan juga di perkotaan. Serta terjadi dikalangan menengah atas atau di kalangan menengah bawah. Pernikahan usia dini pada zaman modern, kembali menjadi trend dikalangan remaja perkotaan maupun di pedesaan bahkan jumlahnya semakin naik.⁴

Di desa taman kabupaten Pemalang, angka pernikahan dini masih tergolong tinggi. Fakta di lapangan ditemukan adanya kekerasan rumah tangga, hal ini berhubungan dengan ketidakstabilan emosi remaja sehingga dalam menyelesaikan masalah cenderung mengedepankan emosi. Solusi dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perceraian karena untuk kesehatan mental korban, namun faktanya di desa taman pelaku KDRT enggan untuk diceraikan kemudian melakukan tindakan kekerasan lagi, potret demikian bukanlah potret keharmonisan dalam rumah tangga.

Pernikahan usia dini dalam hukum Islam diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh dua orang perempuan dan laki-laki yang belum baligh. Adapun bila batasan baligh tersebut ditentukan dengan usia, maka ahli fikih mengatakan bahwa batasan usia baligh adalah 15 tahun, sedangkan menurut Abu Hanifah adalah 17 tahun.⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang menikah dengan atau di bawah usia tersebut pernikahannya dianggap pernikahan dini.

⁴ Chy Rohmanah, Tren Nikah Dini, dari Majalahbidan.com/Nikah-Dini-jadi-Tren-Remaja-Perkotaan.html. diakses 27 Februari 2019

⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), 68

Dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 bahwa sebuah pernikahan hanya akan diizinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun. Jadi pernikahan usia dini menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah pernikahan yang dilangsungkan sebelum mencapai usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶

Pada hakikatnya, sisi positif juga dapat kita temukan dalam pernikahan dini karena pada era ini anak muda zaman sekarang seringkali mengabaikan aturan-aturan agama. Pergaulan yang bebas dan sudah melampaui batas mampu mengakibatkan dan menimbulkan suatu tindak asusila bahkan dapat mengakibatkan timbulnya seks bebas dikalangan anak muda.

Pernikahan jika dilangsungkan tidak mempertimbangkan kesiapan untuk mengindikasikan sifat nonappresiatif serta kesakralan pernikahan. Pernikahan usia dini yang semula dilakukan sebagai jalan keluar dari situasi hajat dan dispensasi khusus, kemudian dapat menjadi peristiwa yang dianggap wajar dalam masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya, dalam hukum Islam tidak ada dalil yang mengatakan batasan usia nikah untuk seseorang, namun dalam Al-Qur'an memberitahukan bahwasanya orang yang hendak melangsungkan pernikahan alangkah baiknya haruslah orang yang sudah mempersiapkan baik lahir maupun batinnya serta mampu untuk membimbing rumah tangga kejalan

⁶ Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, "Hukum Pernikahan Di Indonesia", (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 86

yang benar dan tidak hanya asal-asalan saja guna untuk menyempurnakan sunah Rasulullah dan memperoleh keturunan yang baik.

Fenomena pernikahan dini juga terjadi di salah satu desa di Kecamatan Pemalang, desa tersebut yakni Desa Taman. Desa Taman adalah sebuah desa di daerah Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Desa Taman termasuk desa yang berpenduduk cukup padat. Banyaknya masyarakat Desa Taman yang mempunyai keberagaman watak serta sifat yang berbeda, akan tetapi kesadaran terhadap hukum masih cukup minim, hal ini dapat dilihat dari adanya kasus pernikahan usia dini pada setiap tahunnya.

Jika dilihat dari segi dampak negatif dan positif dari pernikahan dini lebih condong ke dampak negatifnya. Maka dari itu pemerintah di Indonesia memerlukan upaya untuk menurunkan angka pernikahan dibawah umur. Akibat dari adanya pernikahan dini dapat menimbulkan angka kemiskinan dikarenakan banyak dari mereka yang terputus pendidikannya. Oleh karena itu, angka kemiskinan semakin menaik dan jumlah pengangguran bertambah.

Upaya pembaruan aturan UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Pernikahan yang sebelumnya batas usia kawin perempuan adalah 16 tahun setelah direvisi menjadi 19 tahun. Hal ini berarti adanya kesamaan batas usia kawin perempuan dan laki-laki. Agar dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dini di masyarakat.

Keharmonisan dalam rumah tangga menjadi tujuan yang sangat di inginkan oleh setiap pasangan yang menikah baik dalam pernikahan secara umum atau pernikahan dini, keharmonisan menjadi tolak ukur kesuksesan

seseorang dalam berumah tangga. Kondisi rumah tangga yang terbentuk akibat pernikahan dini memiliki upaya tersendiri dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Penulis menemukan masalah terkait dengan keharmonisan rumah tangga yang terjadi pada keluarga pasangan nikah dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Problem yang terjadi di lapangan terkait keharmonisan rumah tangga terjadi pada tiga pasangan nikah dini yang penulis temukan di antaranya ada yang mengalami perceraian, hal tersebut jelas terkait dengan bagaimana kondisi keharmonisan rumah tangga tersebut.

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terbentuk dengan upaya dari masing-masing individu dalam rumah tangga, masing-masing individu dalam rumpun rumah tangga harus mampu memahami kewajibannya masing-masing baik sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri, agar hak bagi pasangan dapat terpenuhi. Berlandaskan dari penjabaran permasalahan tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan**

Keluarga (Studi Terhadap Pasangan Nikah Dini Di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kondisi keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?

2. Bagaimana implikasi usia pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan nikah dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menganalisis implikasi usia pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan nikah dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberi manfaat serta pengetahuan untuk masyarakat, diantaranya:

1. Secara Teoritis, peneliti berharap bahwa dari hasil penelitiannya dapat berguna untuk ilmu pengetahuan, dapat menambah wawasan bagi khalayak umum, serta memberikan pemikiran baru sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk penelitian tentang pernikahan dini serta dampak dari pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti, sebagai penambah wawasan bagi peneliti khususnya serta menambah pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dan membantu dalam memahami problematika yang ada di kehidupan rumah tangga pasangan nikah dini sebagai bahan ilmu pengetahuan.

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agraris untuk lebih mengetahui mengenai pernikahan dini serta dampaknya dalam keharmonisan keluarga.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan peneliti ini akan memaparkan beberapa karya ilmiah, hasil penelitian yang membahas tentang persoalan keharmonisan rumah tangga, untuk memastikan orisinalitas sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya, di antaranya adalah:

Skripsi karya Ririn Anggreany yang berjudul “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”.⁷ Hasil penelitian ini mengakibatkan adanya pendapat masyarakat setempat bahwa pernikahan yang dimaksudkan yakni apabila keduanya belum baligh atau dewasa. Namun tetap melihat kondisi fisik dan biologisnya.

Masyarakat juga menyepakati pernikahan dini tersebut apabila telah siap mental dan mampu sesuai dengan usia yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Pernikahan usia dini di Kecamatan Pattallassang memiliki dampak positif dan negatif yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban antara suami dengan isteri, terhadap diri masing-masing, terhadap anak-anak, dan keluarga masing-masing.

⁷ Ririn Anggreany, Skripsi “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”, (Makassar: UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2016)

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian penulis lebih terfokus pada dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini serta praktiknya di Desa Taman Kabupaten Pematang, sedangkan penelitian Ririn Anggreany lebih terfokus pada persepsi masyarakat dan dampak yang ditimbulkan di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis dampak dari pernikahan dini.

Skripsi karya Hasbi yang berjudul “Faktor-faktor penyebab pernikahan dini (Studi Kasus di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur)”⁸. Hasil dari penelitian ini adalah adanya faktor pengaruh terjadinya pernikahan dini di antaranya, seperti; faktor ekonomi, pendidikan, faktor orang tua, faktor adat kebiasaan, dan faktor pergaulan. Fenomena seperti ini tentu tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak terhadap masing-masing keluarganya, dampak terhadap anak-anaknya maupun dampak terhadap pasangan mereka.

Adapun perbedaannya adalah penelitian penulis lebih terfokus pada negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini serta praktiknya di Desa Taman Kabupaten Pematang. Sedangkan penelitian Hasbi lebih terfokus pada faktor penyebab dan dampak dari pernikahan dini. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis dampak dari pernikahan dini.

⁸ Hasbi, Skripsi “Faktor-faktor penyebab pernikahan dini (Studi Kasus di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur)”, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018)

Jurnal karya Mayadina Rohmi Musfiroh yang berjudul “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”.⁹ Hasil dari penelitian ini bahwa pernikahan dilakukan oleh mempelai yang telah siap dan memenuhi persyaratan yang sesuai. Oleh karena itu, para Ulama berbeda pendapat mengenai batas usia bagi laki-laki dan perempuan. Alangkah baiknya jika usia pernikahan yang telah ditentukan dapat menimbulkan efek yang baik serta mampu menunjang dari berbagai aspek agar lebih meminimalisir angka perceraian akibat pernikahan dini.

Adapun perbedaannya adalah penelitian penulis lebih terfokus pada dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini serta praktiknya di Desa Taman Kabupaten Pemalang. Sedangkan penelitian Mayadina Rohmi Musfiroh terfokus pada upaya perlindungan hak anak serta dampak dari pernikahan dini. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis dampak dari pernikahan dini.

Jurnal karya Yanti dkk yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”.¹⁰ Hasil dari penelitian ini adalah Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Faktor yang mendominasi terjadinya pernikahan dini adalah pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan (*Marriage By Accident*), faktor lingkungan, dorongan orang

⁹ Mayadina Rohmi Musfiroh, Jurnal Hukum dan Syariah: “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, Vol.8 No.2, (Jepara: Universitas Islam Nadhlatul Ulama Jepara, 2016)

¹⁰ Yanti, Hamidah, Wiwita, Jurnal Ibu dan Anak : “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, Vol.2, No.6, (Riau: Poltekkes Riau, 2018)

tua/keluarga, putus pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, individu, dan media massa. Begitu juga dengan dampak yang terjadi.

Jika ditinjau dari segi agama, dampak positif dari pernikahan dini dapat mencegah terjadinya perzinahan, ada pendapat jika menikah di usia muda menginjak usia tua akan lebih efektif serta mengurangi beban keluarga. Begitupun dengan Dampak Negatif antara lain; belum terbentuknya mental yang kuat, Ditinjau dari segi sosial: pernikahan dinilai menjadi pembatas terhadap kebebasan pengembangan diri, menghambat seseorang untuk meneruskan pendidikan. Ditinjau dari segi kesehatan: kehamilan yang terjadi di usia muda sangat berisiko terhadap ibu dan bayi, meningkatnya grafik perceraian, tingkat kemiskinan yang meningkat karena belum ada kestabilan ekonomi oleh para remaja yang melakukan pernikahan dini.

Adapun perbedaan penelitian Yanti dkk dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis yanti dkk terfokus pada dampak dan faktornya secara undang-undang dan psikologis sedangkan penelitian penulis terfokus pada dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini serta praktiknya di Desa Taman Kabupaten Pematang Lestari. Persamaannya ialah sama-sama menganalisis dampak dari pernikahan dini.

Jurnal karya Asnah, dengan judul “Keharmonisan Keluarga Wanita Karier di Kelurahan Padangmatinggi Lestari”, dalam tulisannya ini penulis mencoba mengungkap Pemberdayaan wanita karier di Kelurahan Padangmatinggi Lestari masih pada aspek kesejahteraan dan partisipasi.

Sementara aspek akses, kesadaran kritis dan kontrol/kuasa belum sepenuhnya diberdayakan.

Faktor yang mendorong wanita di kelurahan Padangmatinggi Lestari bekerja umumnya faktor ekonomi, yaitu untuk mendukung perekonomian keluarga. Hanya sebahagian kecil yang bekerja karena kesadarannya untuk berpartisipasi dalam sektor publik. Hal ini sejalan dengan rendahnya kesadaran kritis tentang kesamaan gender. Kondisi keluarga wanita karier di kelurahan Padangmatinggi dapat dikatakan harmonis. Karena para wanita karier tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dengan baik, namun masih terdapat bias gender dalam pembagian tugas di dalam rumah tangga.¹¹

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian lain, dengan pokok masalah pernikahan dini.

F. Kerangka Teori

1. Pernikahan dalam Islam

a. Pengertian

Pernikahan berasal kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹² Pernikahan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling

¹¹Asnah, “Keharmonisan Keluarga Wanita Karier di Kelurahan Padangmatinggi Lestari”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2018.

¹²Dep Dikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai pustaka, 1994), cet.ke-3,edisi kedua,456.

memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus).¹³

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Islam memandang bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapat keturunan yang sah.¹⁴

b. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah landasan yang digunakan sebagai acuan melakukan sesuatu, pernikahan yang diatur dalam agama islam memiliki dasar hukum dalam al-Qur'an yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

لِيَأْتِيَتْ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

¹³ Abdurahman Ghazaly, “Fiqh Munakahat”, (Jakarta: Kencana, 2006),7

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, “Fiqh Munakahat 1”, (Bandung: CV Pustakka Setia, 2001), 9-

benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-rum: 21)¹⁵

Hal yang disenangi Allah swt diantara perintah lainnya ialah melaksanakan suatu pernikahan. Maka atas dasar itu menurut pandangan jumhur ulama hukum pernikahan menurut asalnya adalah sunnah. Namun hukum pernikahan tergantung bagaimana situasi dan kondisi seseorang:¹⁶

- 1) Sunnah, diperuntukkan orang-orang yang sudah mampu, mampu di sini dalam berbagai perspektif seperti ekonomi dan mental.
- 2) Makruh, diperuntukkan orang yang dianggap belum mampu secara lahir maupun batin.
- 3) Wajib, bagi orang yang dianggap sudah mampu dari segi ekonomi (lahir) dan segi mental (batin) serta takut akan terjerumus kedalam kemaksiatan yang dapat menimbulkan perzinaan.
- 4) Haram, jika pernikahan dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat dan hanya ingin sekedar memuaskan hawa nafsunya.
- 5) Mubah bagi orang-orang yang belum memiliki niat dan motivasi untuk menikah dan pernikahannya tidak menimbulkan kerugian apapun dan kepada siapapun.

Jika dilihat dari penjabaran hukum pernikahan di atas, maka hukum pernikahan usia dini adalah makruh, karena seorang yang

¹⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “Ensiklopedi islam”, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hueve, 2009),32

¹⁶ Amir Syarifuddin, “Garis-Garis Besar Fikih”, (Bogor : Kencana, 2003),79

usianya belum memenuhi syarat dan belum mempunyai kesiapan mental serta kesiapan dalam segi ekonomi.

Pernikahan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia yakni didalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 sampai 170 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang kemudian telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan. Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan ialah “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”.¹⁷

c. Pernikahan Dini

Dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa minimal seseorang melakukan pernikahan bagi laki-laki adalah usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun dan harus mendapat izin dari orangtua. Apabila bertentangan dari pasal yang ditetapkan maka seseorang yang akan melakukan pernikahan harus mendapatkan dispensasi pengadilan.¹⁸

Tidak adanya regulasi yang pasti untuk mengatur tentang batas usia nikah, namun yang hal yang menjadi pertimbangan yaitu kesiapan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan.¹⁹ Seseorang yang dianggap mampu baik dari segi ekonomi maupun mental, aqil

¹⁷ M. Ali Hasan, “Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam”, (Jakarta : Siraja, 2003),11

¹⁸ Sudarsono, 1991, “Hukum Kekeluargaan Nasional”, Jakarta : Rineka Cipta,311.

¹⁹ Muhammad Makmun Abha, 2015, Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 tahun?, Jakarta : Buku Seru,18

baligh dan memiliki bekal, jika dari segi akal dapat berfikir secara rasional dan mempunyai kematangan yang dapat ditandai dengan kecerdasan emosional serta mampu memilih baik dan tidaknya sesuatu dan dapat bertanggung jawab.

Secara fisik telah mengalami kematangan seksual, dari segi materi mampu mencari nafkah tanpa adanya bantuan dari orang tua, namun Islam lebih condong menuntut kesiapan bagi masing-masing pasangan untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, dianjurkan supaya telah mempunyai kesiapan diri semaksimal mungkin agar mampu menghadapi kehidupan berumah tangga.

Dalam mewujudkan pernikahan, perlu adanya kesiapan yang matang baik kesiapan dari segi materiil serta dari segi moral. Ada berbagai jenis kemampuan yang wajib dimiliki oleh calon pengantin menurut Islam yaitu kemampuan dalam berbagai hal baik mampu menafkahi isteri lahir dan batin serta menafkahi anaknya maupun mampu mengendalikan emosi yang menguasainya.

Banyak orang yang melakukan pernikahan di usia muda namun belum matang secara mental dan fisik sehingga hal ini memiliki potensi terjadinya permasalahan di kemudian hari sampai menimbulkan perceraian. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan pernikahan dalam Undang-Undang Pernikahan Indonesia adalah kematangan calon mempelai. Kebutuhan biologis yang bersifat seksual bukanlah sebagai

alasan utama namun pernikahan adalah ibadah yang merupakan sunnah Rasulullah SAW yang mulia dan diridhoi oleh Allah SWT.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang di dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.²⁰ Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penulisan antara lain.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) difokuskan guna menggali data sekaligus informasi secara detail langsung di lapangan.

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif Pada pendekatan kualitatif ini penulis mencari makna, pemahaman, pengertian terhadap suatu hal atau fenomena yang akan diteliti.²¹

Dalam penelitian ini penulis meninjau praktik pernikahan dini dan dampak bagi keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari hasil penelitian langsung. Dokumen dan melaksanakan wawancara langsung

²⁰ Sudarman Damin, "Menjadi Peneliti Kualitatif", (Bandung: Pustaka Setia, 2002),64-65.

²¹ Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan", (Jakarta : Kencana, 2017),328

kepada pihak terkait merupakan sumber data primer yang dilakukan pada penelitian ini. Beberapa pihak yang akan menjadi informan yaitu para pihak yang secara pasti telah mengetahui dan berpengalaman juga melaksanakan praktik pernikahan dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Adapun informan yang dimaksudkan ialah pelaku pernikahan dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, yakni pasangan AP dan AG, pasangan K dan ANR, dan pasangan ANH dan PE.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang diperoleh melalui bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan literatur yang terkait dengan tema yang dibahas.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah metode dalam pengumpulan data yang mewajibkan peneliti tersebut terjun langsung ke lapangan dengan mengamati bermacam hal yang berkaitan dengan subjek dan objek yang akan dikaji.²³ Di dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan yang dilakukan secara langsung dan telah direncanakan antara pewawancara serta narasumber untuk

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),157

²³ Mamik, "Metode Kualitatif", (Sidoarjo: Zifatama Publishing,2015),101

menerima atau memberikan informasi tertentu. Guna mendapatkan informasi dan gambaran pernikahan dini yang terjadi, maka sasaran narasumber dari penulis untuk dilakukan wawancara yaitu kepada pelaku praktik pernikahan dini serta perangkat desa setempat yang mengetahui kejadian dengan menggunakan wawancara terstruktur yang memang bahan wawancara telah disiapkan oleh penulis dan wawancara semi terstruktur dengan memberikan keleluasaan responden untuk menerangkan agak panjang dalam menjawab pertanyaan penulis.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu catatan, notulen, buku, jurnal, penelitian ilmiah atau penelitian terdahulu yang telah terbit ataupun yang tidak diterbitkan dan berhubungan dengan materi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan penulis ialah :

a. Pengumpulan Data

Dalam hal ini untuk mengumpulkan data, penulis melakukan observasi secara langsung di Desa Taman Kabupaten Pemalang, wawancara dengan pelaku pernikahan dini, serta dokumentasi guna memperoleh data lengkap.

b. Reduksi Data

Reduksi data ialah teknik pengabstrakan, pemilihan, pemusatan perhatian beserta transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis penulis yang terjadi di lapangan yakni Desa Taman Kabupaten Pematang.²⁴ Pengumpulan data hasil dokumentasi juga wawancara akan dipilih dan kemudian dikelompokkan berdasar kemiripan data menjadi proses reduksi data yang dilakukan penulis.

c. Penyajian Data

Penyajian data ialah suatu kegiatan penyusunan informasi yang dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.²⁵ Dalam hal ini penyesuaian data dengan materi penelitian akan diorganisasikan menjadi bahan yang akan disajikan. Penyajian data dalam hal ini disajikan berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik dan bagan.

d. Kesimpulan

Dalam penelitian ini kesimpulan berdasarkan pengumpulan, reduksi dan penyajian data-data lapangan yang selanjutnya dapat menjadi jawaban dari masalah yang diangkat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan berfikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga

²⁴Ahmad Rijali, Jurnal Alhadharah: "Analisis Data Kualitatif", Vol.17 ,No.33,(UIN Antasari Banjarmasin,2018),91

²⁵Ahmad Rijali, "Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif", Vol.17 ,No.33,(UIN Antasari Banjarmasin,2018),94

dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Penelitian ini diawali dengan halaman judul, halaman pernyataan, nota pembimbing, halaman persembahan, motto peneliti, abstrak penelitian, kata pengantar, serta daftar isi. Guna memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, meliputi: menerangkan dan membahas teori tentang regulasi pernikahan, pernikahan dini, dampaknya terhadap keluarga dan keharmonisan rumah tangga dalam keluarga.

Bab III Hasil Penelitian, meliputi: bab ini menjelaskan tentang setting sosial masyarakat di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang meliputi, jumlah penduduk, mata pecaharian, pendidikan, profil pelaku pernikahan usia muda dan upaya pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang berlangsung di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Bab IV Analisis Penelitian, meliputi: analisis implikasi usia pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga dan analisis upaya mewujudkan keluarga harmonis bagi pasangan nikah dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Bab V Penutup, yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari budaya pernikahan usia muda di Desa Taman Kabupaten Pemalang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kondisi keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang lebih mengutamakan dan mengedepankan keharmonisan keluarga dari pada terpecah belahnya keluarga itu sendiri, namun untuk mendapatkan suatu keharmonisan dalam keluarga harus membutuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing menjadi salah satu kunci untuk mencapai sebuah keharmonisan dalam keluarga tersebut.
2. Usia pernikahan berimplikasi dengan keharmonisan rumah tangga, karena seorang remaja dengan usia dini cenderung belum siap untuk berumah tangga, terlebih jika pernikahan tersebut terjadi karena keterpaksaan akibat faktor-faktor yang mengharuskan terjadinya pernikahan, sehingga cenderung lebih sulit untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang upaya mewujudkan keluarga harmonis bagi pasangan nikah dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, dengan itu peneliti memberikan saran-saran, diantaranya:

1. Untuk masyarakat

Disarankan bagi masyarakat terutama pasangan nikah dini untuk lebih memahami dan mengerti tentang keharmonisan rumah tangga, serta berupaya mewujudkannya bersama. Disarankan juga kepada seluruh masyarakat khususnya remaja usia dini untuk berhati-hati dalam menjaga kehormatan diri agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan perbuatan zina yang sangat merugikan bagi diri sendiri ataupun keluarga.

2. Untuk lembaga

Merekomendasikan bagi pemerintahan terutama untuk lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan urusan agama khususnya urusan pernikahan perlu adanya bimbingan dan pengawasan dengan menggerakkan pembantu penghulu di desa-desa, untuk membimbing dan mengawasi perihal nikah dini yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat khususnya pelaku nikah dini memiliki pemahaman tentang kekeluargaan sehingga mampu mewujudkan keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Ghazaly, 2003, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media.
- Abha, Muhammad Makmun, 2015, Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 tahun?, Jakarta: Buku Seru.
- Al-Zuhaily, Wahbah, 2013, Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamy Wa Al-Qadhaya Al-Mu'a shirah, Juz 13, Beirut: Daar Al-Fikr.
- Damin, Sudarman, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2009, Ensiklopedi islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hueve.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. Ali, 2003, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Siraja.
- Hidayanto, M. Fajar, 1996, Aurat Wanita dalam Aturan Hukum, Al-Mawarid Edisi V.
- Izzat, Hibbah Rauf, 1997, Wanita Dan Politik Pandangan Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jahar, Asep Saepudin, 2013, Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi, Jakarta; Kencana.
- Kementrian Agama RI, 2005, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro.
- Mamik, 2015, Metode Kualitatif, Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Muhammad, Husein, 2001, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.

Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rohmanah, Chy, 2019, *Tren Nikah Dini*, dari Majalahbidan.com/Nikah-Dini-jadi-Tren-Remaja-Perkotaan.html.

Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustakka Setia.

Sahli, Mahfudli, 1990, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, Pekalongan: CV. Bahagia Batang.

Sosroatmodjo, Asro dan Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Syarifuddin, Amar, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media.

Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fikih*, Bogor: Kencana.

Yusuf, Muri, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*, Jakarta : Kencana.

SKRIPSI DAN JURNAL

Anggreany, Ririn, 2016, *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*, Makassar: UIN Alauddin.

Asnah, 2018, *Keharmonisan Keluarga Wanita Karier di Kelurahan Padangmatinggi Lestari*, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 2, No. 2, Desember.

- Asrori, Ahmad, 2015, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam, Jurnal Al-Adalah, Vol XII No 4, Desember.
- Chadijah, Siti, 2018, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, Jurnal Rausan Fikr, Vol. 14, No. 1, Maret.
- Dirgayunita, Aries, 2020, Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi, Jurnal Imtiyas, Vol. 4, No. 2, September.
- Fa'atin, Salmah, 2015, Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah UU NO.1/1974 dengan Multiprespektif, Jurnal Yudisia Vol 6, No 2, Desember.
- Hasbi, 2018, Faktor-faktor penyebab pernikahan dini (Studi Kasus di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur), Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Khoiri, Ahmad, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-undang dan Psikologi, Jember: IAIN Jember
- Kholik, Abdul, 2017, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab, Jurnal Inklusif, Vol. 2, No. 2, Desember.
- Kumala, Anisia, 2017, Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat, Jurnal Penelitian Psikologi, Vol. 3, No. 1.
- Mubasyaroh, 2016, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan: Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Vol.7, No.2, Kudus: STAIN Kudus.

Musfiroh, Mayadina Rohmi, 2016, Jurnal Hukum dan Syariah: Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, Vol.8 No.2, Jepara: Universitas Islam Nadhlatul Ulama Jepara.

Rijali, Ahmad, 2018, Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif, Vol.17 ,No.33, UIN Antasari Banjarmasin.

Savendra, Anggi Dian, 2019, Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), Lampung: IAIN Metro.

Wafa, Moh Ali, 2017, Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah , Vol 17, No 2.

Yanti, Hamidah,Wiwita, 2018, Jurnal Ibu dan Anak : Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Vol.2, No.6, Riau: Poltekkes Riau.

UNDANG-UNDANG DAN KBBI

Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1994), cet.ke-3,edisi kedua.

Kompilasi Hukum Islam, 2000, Jakarta: Departemen RI.


Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

WAWANCARA

PA dan AG, 2021. Wawancara langsung kepada pasangan nikah dini di Desa Taman Kecamatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Pemalang, 11 Desember, pukul 14.00 WIB.

K dan ANR, 2021. Wawancara langsung kepada pasangan nikah dini di Desa Taman Kecamatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Pemalang, 13 Desember, pukul 19.00 WIB.

ANH dan PE, 2021. Wawancara langsung kepada pasangan nikah dini di Desa Taman Kecamatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Pemalang, 16 Desember, pukul 16.00 WIB.





LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Nama Narasumber :

Umur :

Daftar pertanyaan untuk narasumber (Pasangan pernikahan dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)

1. Siapakah nama saudara/saudari?
2. Kapan saudara/saudari melangsungkan pernikahan?
3. Sejak kapan saudara/saudari menjalin hubungan dengan pasangan?
4. Pada usia berapa saudara/saudari menikah?
5. Dimana saudara/saudari melangsungkan pernikahan?
6. Apa yang melatarbelakangi pernikahan saudara/saudari?
7. Apa pekerjaan saudara/saudari saat ini?
8. Apakah kondisi rumah tangga saudara/saudari baik-baik saja dengan pasangan saudara/saudari?
9. Bagaimana pemahaman saudara/saudari tentang keharmonisan rumah tangga?
10. Apa Upaya yang dilakukan saudara/saudari untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga saudara/saudari?

DOKUMENTASI







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan,

Kode Pos 51161 www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACHMAD ICHDA SULHANUDIN
NIM : 2011115005
Jurusan/Prodi : Hukum keluarga islam
E-mail address : achmadsulhanudin@gmail.com
No. Hp : 085870874619

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Univeritas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Terhadap Pasangan Nikah Dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Univeritas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Univeritas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Kamis 3 November 2022



Achmad Ichda Sulhanudin
NIM : 2011115005

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)